**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KERANG LANGKA JENIS NAUTILUS POMPILIUS**

**Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email : pradanarendi97@gmail.com

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati dan potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat indonesia. Salah satunya adalah kerang jenis *Nautilus Pompilius* yang diklasifikasikan kedalam *bilvalvia* dalam kelas *mollusca*. Saat ini kerang *Nautilus Pompilius* mengalami kelangkaan disebabkan banyak orang yang berminat untuk memilikinya, akan tetapi jumlah kerang tersebut sangat berkurang dikarenakan keunikan cangkang kerang tersebut, sehingga banyak orang memburu dan memperjual belikannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang datanya diambil berdasarkan peraturan perundang–undangan, buku, jurnal hukum maupun internet. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana bentuk aturan terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan kerang lanka jenis *Nautilus Pompilius* yang mengacu pada Undang-Undang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekositemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta bagaimana bentuk upaya penanggulangan yang berdasarkan pada upaya penal yang bersifat *represif* ketika suatu kejahatan telah terjadi serta upaya non-penal yang dapat meminimalisir suatu kejahatan bahkan sama sekali tidak terjadi atau yang bersifat *preventif*.

**Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Penyelundupan, Kerang langka**

**Abstract**

*Indonesia is a country that has a lot of biodiversity and marine wealth potential that can be utilized for the welfare of the Indonesian people. One of them is the shellfish of the Pompilus Nautilus which are classified into Bivalvia in the mollusk class. At present Pompilius Nautilus shells are scarcely caused by many people who are interested in having them, but the number of shellfish is greatly reduced due to the uniqueness of the shells, so many people hunt and sell them. In this study the method used is normative legal research, whose data is taken based on legislation, books, legal journals and internet. This research was conducted in order to find out the form of rules for the prevention of the crime of Nautilus Pompilius, which refers to the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems, namely Law Number 5 of 1990 and how forms of mitigation efforts are based on which is repressive when a crime has occurred and non-reasoning efforts that can minimize a crime do not even occur or are preventive.*

**Keywords : Criminal Response, Smuggling, Rare Shells**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Wilayah Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh 10.000 pulau yang terbentang luas diantara dua samudera dan dua benua yang termasuk kedalam kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan 81.000 kilometer garis pantai serta terdapat Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) seluas 5,8 juta menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah garis equator terpanjang di dunia.[[1]](#footnote-3)

Indonesia juga termasuk salah satu negara *mega-biodiversity*, dalam hal ini maksudnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati yang begitu banyak, yang dimana mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Negara *mega- biodiversity* memiliki keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem yang menuntut tanggung jawab besar bagi negara maupun masyarakat untuk dapat mempertahankan keseimbangan alamnya. Hal tersebut juga merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia agar dapat terus berperan untuk menjaga serta melestarikan keseimbangan ekosistem dalam keanekaragaman hayati baik pada segi kelestarian fungsi (ekologis) maupun kelestarian manfaat (ekonomis).[[2]](#footnote-4)

Akan tetapi terdapat berbagai kasus perburuan, penangkapan serta penyelundupan satwa yang terjadi khususnya seperti kerang langka jenis *Nautilus Pompilius.* Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bali, terdapat penyelundupan kerang *Nautilus Pompilius* mencapai 1.515 buah yang ditemukan oleh polisi tepatnya di pelabuhan Benoa dengan kisaran harga pasaran Rp.50.000 s/d 150.000. Harga tersebut merupakan harga mentah, akan tetapi apabila telah diolah dalam bentuk cenderamata atau hiasan perak dapat mencapai Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupah).[[3]](#footnote-5) Kasus penyelundupan juga terjadi di pelabuhan tanjung Perak di Surabaya bulan Agustus dan September 2009 yang telah berhasil digagagalkan oleh kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya. Dilakukan penyitaan 3.573pak dengan rincian, 2.959pak kerang kepala kambing, 56pak kerang triton trompet, dan 558pak kerang *Nautilus Pompilius*. CV Bahari Agung berencana akan mengirim kerang langka tersebut ke China. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang diatur di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hal ini berkaitan juga dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.[[4]](#footnote-6)

Banyaknya kasus yang terjadi mengakibatkan kelangkahan pada kerang tersebut sehingga perlu diatasi. Instrumen mengenai konvensi *The Universal Declaration of Animal Rights* saat ini telah diresmikan dengan teks dan direvisi oleh *International League of Animal Rights* pada tahun 1989 yang diselenggarakan di di markas UNESCO, Paris. Organisasi tersebut mendeklarasikan bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan hewan, mencegah kekejaman, dan untuk memepromosikan standart kesejahteraan hewan di setiap sudut dunia.[[5]](#footnote-7)

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar nantinya dapat diketahui bagaimana hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* dan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan kerang langka tersebut serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan penyelundupan terhadap spesies yang dilindungi itu. Kerang langka jenis *Nautilius Pompilius* merupakan hewan langka yang mempunyai ciri fisik memiliki cangkang melingkar yang jika dilihat seperti penggabungan antara cumi dan siput, berdiameter hingga 20 cm serta memiliki sembilan puluh tentakel dikepalanya.[[6]](#footnote-8) Kerang jenis *nautilus* diburu dan diselundupkan dikarenakan banyaknya peminat akan keunikan dari cangkang kerang tersebut walaupun kita ketahui bahwa jenis kerang itu sendiri dilindungi karena mengalami fase kelangkaan.

Peraturan mengenai perlindungan terhadap berbagai tumbuhan dan satwa, khusunya yang dilindungi seperti kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* yang selama ini menjadi payung hukum bagi satwa tersebut dirasa kurang efektif dikarenakan banyaknya kasus penyelundupa terhadap kerang tersebut sehingga perlu adanya upaya yang lebih dalam menindaklanjuti penyelundupan yang terjadi.

Keunikan kerang *Nautilus Pompilius* ada pada cangkangnya yang digolongkan kepada kerang langka, karena keunikan cangkangnya banyak orang berminat memilik dan mengkoleksi dengan cara memburu kerang tersebut dan menyelundupkannya. Hal ini di latar belakangi nilai ekonomis dari kerang tersebut. Apabila perbuatan ini dilakukan secara terus menerus mengakibatkan kelangkaan sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup ekosistem tempat hewan langka tersebut berada serta terganggunya keseimbangan hidup antara individu yang satu dengan individu lainnya. Apabila perburuan dan penyelundupan berlangsung terus menerus mengakibatkan punahnya kerang *Nautilus Pompilius*.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil inti masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang langka Jenis Nautilus Pompilius ?
3. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang data datanya diambil berdasarkan teori teori, asas asas hukum, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melindungi kejahatan terhadap aksi perdagangan ilegal yang objeknya merupakan flora dan fauna liar, dibuatlah sebuah perjanjian internasional yang dinamakan dengan *Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang isinya mengenai perlindungan terhadap spesies-spesies flora dan fauna yang statusnya terancam punah sehingga upaya para pelaku yang ingin mengeksploitasi flora dan fauna tersebut dapat diminimalisir atau dihentikan sama sekali. Begitu juga halnya dengan kerang berjenis *Nautilus Pompilius* yang statusnya kini langka. Penyebabnya tak lain karena banyaknya pelaku yang memburu dan memperjualbelikan kerang tersebut secara ilegal dengan cara menyelundupkannya.

Dampak dari penyelundupan dan perdagangan ilegal mempengaruhi ketidakseimbangan ekositem tempat hewan tersebut tinggal, oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan terhadap kerang tersebut secara khusus dan secara umum. Upaya tersebut diharapkan mampu terlaksana dengan baik agar nantinya dapat mengurangi ataupun mencegah terajadinya tindak pidana perburuhan dan perdagangan ilegal terhadap satwa dan populasi yang dilindungi sehingga satwa dan populasi tersebut tetap terjaga dan terawat dengan sebaik mungkin.

1. **Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

 Pengertian norma hukum secara kompleks berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan manusia dalam aktivitasnya sehari hari yang sifatnya tertulis dan secara resmi ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu negara. Norma hukum memiliki cangkupan yang cukup luas yang fungsinya dapat menaungi seluruh warga negara tanpa terkecuali serta penyusunannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang dibawah naungan negara. Norma hukum dibuat dengan tujuan dapat memberikan jaminan dalam ketertiban masyarakat yang berperan sebagai pengawas terhadap norma-norma lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dikarenakan sebelum adanya norma hukum, norma-norma tersebut dirasa belum mampu berjalan sesuai yang diharapkan. Ketiga norma tersebut juga dirasa kurang memberi dampak yang besar kepada masyarakat dikarenakan tidak adanya ancaman atas paksaan yang diberikan kepada seseorang apabila tidak menjalankan norma-norma tersebut dengan sepenuhnya sehingga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang baik juga terhalang dikarenakan para pelanggar norma tersebut tidak mendapatkan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan.

Akan tetapi ketika adanya norma hukum yang berperan dalam mengawasi ataupun yang berada dalam sisi yang berbeda, telah memberikan sanksi apabila seseorang melanggar salah satu norma atau semuanya. Sehingga ketiga norma tersebut yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan dapat ditaati baik oleh individu maupun kelompok dalam bermasyarakat. Jadi dalam hal ini keberadaan norma hukum melengkapi bidang yang tidak diatur atupun tidak disebutkan dalam norma-norma lainya.[[7]](#footnote-9)

Norma hukum merupakan suatu aturan yang bersifat tertulis yang digunakan sebagai pegangan ataupun rujukan konkret dalam berprilaku maupun mengambil keputusan ketika menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang bersalah. Norma hukum berisi tentang undang- undang, peraturan, dan ketentuan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang isinya mengatur mengenai hubungan antar warga negara dalam bermasyarakat dan hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat tegas dan pasti serta mengatur dan memaksa. Jadi, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Manusia dalam hidup bermasyarakat perlu adanya suatu kaidah/norma yang mengatur bagaimana proses tata tertib dalam hidup bermasyarakat. Kaidah/norma tersebut didasarkan pada tujuan untuk menciptakan manusia yang rukun dan damai sejahtera sehingga segalanya dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dinamakan dengan pengendalian sosial. Dampak dari proses pengendalian sosial inilah yang dapat membentuk, mendidik, serta mengajak masyarakat untuk turut dalam kebiasaan- kebiasaan dan mengetahui nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat, baik dalam nilai rohani maupun jasmani.[[8]](#footnote-10)

Norma hukum adalah peraturan yang timbul dalam masyarakat yang isinya merupakan hal- hal yang mengikat bagi setiap orang. Norma hukum tersebut dibuat oleh penguasa negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman.[[9]](#footnote-11)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”* yang biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dikarenakan hal tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[[10]](#footnote-12) Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang patut dipidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dan orang yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya serta apabila dilihat dari segi masyarakat, hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan atas kelakuan manusia dan menunjukkan suatu pandangan normatif terhadap kesalahan yang terjadi.[[11]](#footnote-13)

Maka dari itu, sebuah tindak pidana baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila hal tersebut sudah di atur di dalam perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan makna tindak pidana itu sendiri, bahwa tindak pidana merupakan rumusan-rumusan dari perbuatan melawan hukum yang diatur oleh perundang-undangan dan perbuatan melawan hukum sendiri, yang dapat dikatakan sebagai perbuatatan melawan hukum setelah diatur oleh perundang-undangan bahwa sebuah perbuatan melawan hukum.[[12]](#footnote-14)

Penyelundupan yang memiliki kata asal selundup mempunyai arti menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah) memasukkan barang dengan tujuan menghindari bea masuk karena menyelundupkan barang-barang ilegal (terlarang).[[13]](#footnote-15) Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Adapun pengertian menurut Andi Hamzah mengenai penyelundupan, yang menurutnya merupakan pengertian yang dipakai sehari-hari yang dimana adanya tindakan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasukkan ataupun mengeluarkan barang dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.[[14]](#footnote-16)

Sebagaimana kita ketahui jenis penyelundupan terbagi atas dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah tindakan dengan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah indonesia, lain pula dengan penyelundupan ekspor yang merupakan perbuatan dengan tanpa melalui prosedur melakukan tindakan pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri.[[15]](#footnote-17) Seiring dengan perkembangan jaman, muncul pula jenis lain dalam penyelundupan, yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal.

Kerang jenis *Nautilus Pompilius* merupakan hewan *mollusca* (lunak) yang memiliki ciri-ciri mempunyai cangkang yang keras layaknya seperti siput dengan bentuknya yang melingkar dan memiliki tentakel-tentakel kecil seperti cumi-cumi yang berada pada kepalanya. Spesies terbesar dari kerang jenis *nautilus* dapat tumbuh hingga sepanjang 20 cm. Kerang jenis ini biasa hidup pada kedalaman maksimal 500 meter dibawah permukaan laut, seperti halnyya di Samudra Pasifik salah satunya adalah di perairan Indonesia. Habitat favorit tempat biasa kerang ini tinggal yakni daerah dekat dasar laut dan juga terumbu karang. Adapun nautilus ini dapat bergerak mendatar di air dengan pancaran tanpa penggerak. Nautilus memiliki lebih dari 90 lengan dan dapat dipercaya hidup hingga 20 tahun atau lebih.[[16]](#footnote-18)

Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**

Pengaturan perundang-undangan berdasarkan hukum posistif di Indonesia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Peraturan | Tindak Pidana | Hukuman |
| 1 | UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. | Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang :1. Menyimpan baik dengan maksud memiliki, memelihara, maupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
2. Mengeluarkan satwa yang dilindungi tersebut diluar ataupun didalam wilayah Indonesia.
3. Dengan maksud memiliki, menyimpan, ataupun memperniagakan bagian-bagian tubuh dari satwa yang dilindungi serta mengeluarkan dari suatu tempat diluar ataupun didalam wilayah Indonesia.
 | Pasal 40 ayat (2) :Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah)Pasal 40 ayat (4) :Barang siapa karena kelaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) |
| 2 | UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan | Pasal 7A mengatur mengenai :1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari:
2. Luar daerah pabean, atau
3. Dalam daerah pabean mengangkut barang impor/ekspor ketempat daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkat darat.
4. Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar maupun datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. | Pasal 102 :Barang siapa melanggar ketentuan pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). |
| 3 | PP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar | Pasal 57 :Barang siapa melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain oleh Badan Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.Pasal 59 :1. Barang siapa dengan sengaja tanpa izin melnggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan pasal 26 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.

Pasal 63 :Barang siapa melakukan perbuatan pengiriman, pengangkutan atau menyimpang dengan tidak memenuhi kewajiban atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan/atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup. | Pasal 59 :Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihukum dengan pencabutan izin usaha yang bersangkutan atau denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Pasal 63 :Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum dengan pencabutan izin usaha atau denda administrasi sebanyak banyaknya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| 4 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi | Pasal 1 :Penetapan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini isinya memuat tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.Pasal 1 A :(1) Penetapan yang dilakukan oleh Menteri mengenai satwa yang dilindungi menjadi satwa yang tidak dilindungi begitu juga sebaliknya telah mendapatkan pertimbangan oleh Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). |  |

Ketentuan pidana diatas merupakan payung hukum bagi satwa dan populasi yang dilindungi serta suatu bentuk aturan hukum bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan ilegal, yang dimana nantinya para pelaku tersebut dapat sadar bahwa perbuatan mereka telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam kejahatan, khususnya kejahatan terhadap satwa yang dilindungi seperti kerang langka jenis *Nautilus Pompilius*. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi bahkan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kelangsungan hidup satwa seperti perburuan, penyelundupan, serta perdagangan ilegal. Hal ini merupakan cara berpikir yang logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari para pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.[[17]](#footnote-19)

Peraturan-peraturan tersebut diharap mampu menanggulangi kejahatan-kejahatan terhadap satwa khususnya seperti kerang jenis *Nautilus Pompilius* yang keberadaannya saat ini sangat menghawatirkan dikarenakan kelangkaan atas kerang tersebut bahkan sejak tahun 1987, ekspor cangkang kerang *nautilus* telah dibatasi pada daerah penyebarannya. Namun masih ada saja negara yang melanggarnya, hingga pada kurun waktu dua tahun setelahnya diperkirakan telah terjadi penangkapan sekitar 10.000 hewan hidup untuk diperdagangkan sebagai peliharaan atau dibunuh untuk diambil cangkangnya.[[18]](#footnote-20) Pola reproduksi dan siklus hidup yang lama membuat pertumbuhan populasi *nautilus* lambat. Jika populasinya tidak benar-benar dijaga maka kerang tersebut akan terancam punah. Hal ini membuat kita berkewajiban menjaga dan melestarikannya. Sejak tahun 1980-an kegiatan ekspor cangkang *nautilus* di Indonesia sudah resmi dilarang. Pelarangan tersebut melalui surat Keputusan Menteri Pertanian No.12/Kpts/II/1987 tanggal 12 Januari 1987 Tentang Penetapan Tambahan Jenis-Jenis Binatang Liar Yang Dilindungi.[[19]](#footnote-21)

Tindakan penyelundupan maupun perdagangan yang melibatkan satwa yang dilundungi merupakan masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Keuntungan besar yang didapatkan serta resiko yang berbanding terbalik membuat para pelaku bisnis tergiur untuk melakukan aktivitas perdagangan ilegal tersebut yang melibatkan mulai dari pemburu sampai dengan eksportir.[[20]](#footnote-22)

Penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis terjadi dengan adanya sebab akibat mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Tentu saja hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor- faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan penyelundupan, seperti misalnya pada penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilus*. Dalam hal ini faktor-faktornya meliputi :

1. Faktor Geografis

Indonesia yang memiliki kepulauan yang luas dengan daratan pelabuhan yang begitu banyak memungkinkan para pelaku penyelundupan untuk melakukan aksinya yaitu memasukkan barang-barang ilegal dengan cara menyelundupkannya melalui pelabuhan- pelabuhan kecil yang tidak ter-organisir oleh para petugas sehingga hal tersebut merupakan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi jualbeli ilegal yang dimana objeknya merupakan satwa-satwa yang dilindungi.

1. Faktor Ekonomi

Kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari merupakan alasan orang harus berpikir mencari penghasilan lebih walaupun dengan cara yang dilarang seperti penyelundupan. Tekanan atau desakan seperti ittulah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.[[21]](#footnote-23)

1. Faktor Kekayaan Alam

Faktor kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia juga mempengaruhi terjadinya upaya penyelundupan, yang dimana terdapat beranekaragam satwa dan populasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terlebih lagi indonesia merupakan negara *mega-biodiversity* sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan alam tersebut.

1. Faktor Permintaan

Faktor permintaan juga merupakan penyebab terjadinya penyelundupan. Keunikan akan cangkang kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* mempunyai daya tarik tersendiri sehingga membuat para kolektor satwa ingin mendapatkannya dan hal tersebut mendorong para pelaku penyelundupan untuk melakukan perburuan terhadap satwa yang dilindungi tersebut.

Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan ketidakseimbangan bagi siapapun sehingga setiap orang berfikir untuk mencari alternatif lain agar dapat mendapatkan uang lebih banyak lagi dalam kelangsungan hidup dan kebutuhannya dengan tidak berfikir panjang mengenai dampak atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap kondisi ekosistem yang kian lama makin rusak serta dapat mengancam kepunahan satwa-satwa tertentu.

1. **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius**

Keberadaan kerang jenis *Nautilus Pompilius* saat ini mengalami fase kelangkaan yang disebabkan adanya tindakan-tindakan kejahatan seperti perburuan, perdagangan ilegal serta penyelundupan. Oleh karenanya harus ada upaya penanggulangan terhadap penyelundupan kerang jenis *Nautilus Pompillius* tersebut.

Penyelundupan dan perdagangan ilegal kerang langka berjenis *Nautilus Pompilius* membutuhkan sebuah cara penanggulangan khusus yang tidak hanya dapat menurunkan tingkat kejahatan dengan menangkap para pelaku kejahatan pasca terjadinya kejahatan, tetapi juga dapat mencegah kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal sebelum terjadinya kejahatan. Upaya-upaya tersebut dapat di lakukan dengan menggunakan sarana kebijakan kriminal khusus yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan penyelundupan dan perdagangan ilegal.[[22]](#footnote-24)

Kebijakan kriminal khusus inipun juga harus berjalan dengan berdasarkan *social welfarepolicy* yaitu kebijakan yang berlandaskan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan *social defence policy* yang merupakan suatu kebijakan dalam mengupayakan perlindungan masyarakat yang dimana kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang lebih luas cangkupannya berdasarkan kebijakan sosial *(social policy)*. Terdapat tiga cara yang ditetapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels, antara lain penerapan hukum pidana *(criminal law application),* pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment),* serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.[[23]](#footnote-25)

Adapun upaya yang dapat dilakukan ketika suatu kejahatan telah terjadi yaitu seperti upaya yang menitikberatkan penindakan ataupun pemberantasan yang disebut juga sebagai upaya *represif* dalam penanganan kasus penyelundupan kerang jenis *Nautilus Pompilus* yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Unsur-unsur subjektif dan objektif dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif
2. Setiap orang yang cakap bertindak didalam hukum.
3. Badan Hukum
4. Unsur Objektif
5. Dengan sengaja
6. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kemudian ancaman hukuman pada pasal 40 ayat (2) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Undang-undang kepabeanan juga mengatur tentang tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur subjektif
2. Setiap orang yang cakap bertindak didalam hukum.
3. Badan Hukum
4. Unsur Objektif
5. Dengan sengaja
6. Memberitahukan jenis/jumlah barang
7. Pemberitahuan pabean secara salah

Adapun ancaman hukuman pada pasal 102 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan upaya pencegahan tanpa pidana dilakukan dengan tindakan *preventif* yang mengedepankan (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadinya kejatan. Mengenai hal tersebut bahwasannya dilakukan untuk mencegah atau bahkan manjaga kemungkinan suatu kejahatan dapat terjadi yang dimana dalam pengertian tindakan *preventif* itu sendiri. A. Qirom Samsudin M mengungkapkan bahwasannya tindakan *preventif* tersebut merupakan usaha yang lebih mudah serta diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan biaya yang dapat diperhitungkan dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan sehingga hal tersebut memungkinkan para pelaku kejahatan untuk berfikir kembali dalam melakuan suatu tindak pidana.[[24]](#footnote-26)

Kemudian dalam hal upaya penanggulangan penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius*, dilakukan bukan hanya pada penegakan hukum pidana semata namun juga berupa upaya-upaya *preventif* yaitu upaya-upaya pencegahan berupa memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat terkait akibat-akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyelundupan terhadap kerang langka jenis *Nautilus Pompilius*. Upaya *preventif* selanjutnya dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat luas tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian alam agar satwa-satwa ataupun populasinya tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan karena sangat penting kerjasama antar masyarakat yang apabila dengan menyerahkan semua kepada aparat tanpa pengarahan kepada masyarakat maka tetap akan sulit dan kasus seperti ini akan terulang terus menerus apabila tak ada kesadaran sendiri dari masyarakat..

Selain itu upaya penanggulan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* juga dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa yaitu dengan memberikan informasi dan sosialisasi serta pengarahan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem terhadap satwa maupun populasinya, khususnya yang dilindungi seperti kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* sehingga masyarakat mengetahui bahwa perbuatan seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan adalah perbuatan kejahatan yang dilarang.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasannya :

1. Adapun pengaturan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* berdasarkan pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan seperti penyelundupan, khusunya pada penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* sehingga hal ini dapat mencegah berkurangnya penurunan kelangkahan terhadap kerang tersebut dan menjaga kelestarian ekosistem.
2. Mengenai upaya penegakan hukum terhadap penanggulangan penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* dilakukan dengan berupa sarana penal yang menitikberatkan upaya yang bersifat *represif* (penindakan, pemberantasan, penumpasan) ketika kejahatan tersebut telah terjadi dan sarana non-penal yang merupakan penangulangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengedepankan upaya *preventif* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi serta penanggulangan melalui media massa dengan cara memberikan informasi dan sosialisasi dan juga pengarahan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem terhadap satwa maupun populasinya, seperti kerang jenis *Nautilus Pompilus* sehingga masyarakat mengetahui bahwa perbuatan seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan tersebut adalah perbuatan kejahatan yang dilarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Syaprillah, Aditia. 2012. *Hukum lingkungan*. Jakarta : CV Budi Utama

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia.* Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika

Prakoso, Djoko dkk. 1987. *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Cetakan 1. Jakarta : Bina Aksara

Hagan, E.F. 2016. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta : Prenanda Media

Marpaung, Laden. 1994. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta : Sinar Grafika

Wright, Michael dan Giles Sparow. 2018. *Kehidupan Laut*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta

Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Perss

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Pers

Masriani, T.Y. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

1. **Jurnal Ilmiah, Internet**

Pramono, Budi, “*Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*,” *Persfektif Hukum Journal*, Vol 17, No 1 (2017), Surabaya : Untag Press

Almurowi, Darul Kutni dkk, “*Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilinndungi*,” *Jurnal Peonale,* Vol 5,No 5, 2017, Bandar Lampung : Fakultas HukumUnila

Doly,Denico, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*,*” Info Singkat Hukum,* Vol.VII, Pusat Pengkajian, Pengelolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI No.09,Mei 2015

A.M, Erdmann, “*A Natural History Huide to Komodo National Park*,” The Nature Concervancy Indonesia Coastal Dan Marine Program, 2004

Mujiono, Nova*,” Nautilida,Cephalopoda Primitif*, *Prosiding Seminar Nasional Moluska 2 “Moluska Peluang Bisnis dan Konservasi”*, Vol 7, No.1 Juni 2007, Bidang Zoologi PuslitBiologi LIPI

Diningrat, Riky Ilhamsyah, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*,*” Jurnal Nestor Magister,* A.2121028, Vol 2,No 2, 2017, Pontianak : Magister Hukum Untan

Nikijuluw, Victor P.H, *“Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Managemen (ICFM) System In Sulawesi, Maluku And Irian Jaya,” Jurnal PESISIR Dan LAUTAN Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*, Volume 1 No.2, 1998

N, Monks, “*The Perils Of The Pearly nautilus*”, [www.](http://www/)[thecephalopodpage.org/nautcon.php](http://www.thecephalopodpage.org/nautcon.php).

Way,<http://koranjuri.com/pelabuhan-dinilai-palingrawan-adanya-penyelundupan-tanaman>-dansatwa-liar/.

<https://www.nasional.tempo.com/amp/202944/penyelundupan-ratusan-hewan-langka-> [digagalkan?espv=1](https://www.nasional.tempo.com/amp/202944/penyelundupan-ratusan-hewan-langka-digagalkan?espv=1).

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepebeanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009 /A/JA10/2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara

1. Victor P.H. Nikijuluw, “*Identification Of Indigenous Coastal Fisheries Managemen (ICFM) System In Sulawesi, Maluku And Irian Jaya,” Jurnal PESISIR Dan LAUTAN Indonesian Journal of Coastal and MarineResources*, Volume 1 No.2, 1998, hlm 2 [↑](#footnote-ref-3)
2. Riky Ilhamsyah Diningrat*, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Liar Yang Dilindungi Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,” Jurnal Nestor Magister Hukum*, Pontianak : Magister Hukum Untan, A.2121028, Vol 2, No 2, 2017, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
3. <http://koranjuri.com/pelabuhan-dinilai-paling-rawan-adanya-penyelundupan-tanaman-dan-satwa>-liar [↑](#footnote-ref-5)
4. <https://www.nasional.tempo.com/amp/202944/penyelundupan-ratusan-hewan-langka-digagalkan?espv=1>. [↑](#footnote-ref-6)
5. Aditia Syaprillah, *Hukum lingkungan*, Jakarta : CV Budi Utama, 2012, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-7)
6. Michael Wright dan Giles Sparow, *Kehidupan Laut*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018, hlm 93. [↑](#footnote-ref-8)
7. Budi Pramono, “*Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat,” Persfektif Hukum Journal,* Vol 17, No 1 (2017) hlm 9–10. [↑](#footnote-ref-9)
8. *Ibid* hal 9 – 10. [↑](#footnote-ref-10)
9. Yulies T Masriani*, Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-11)
10. Teguh Prasetyo*, Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Perss, 2013, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-12)
11. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2014, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-13)
12. *Ibid*, hlm 73. [↑](#footnote-ref-14)
13. Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-15)
14. Andi Hamzah, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia,* edisi revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm 1. [↑](#footnote-ref-16)
15. Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Jakarta : Bina Aksara, 1987,hlm. 64. [↑](#footnote-ref-17)
16. Erdmann, A.M, A,*”Natural History Huide to Komodo Natural Park*”, The Nature Concervacy Indonesia Coastal dan Marine Program, 2004. [↑](#footnote-ref-18)
17. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA10/2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, hlm 153-154 [↑](#footnote-ref-19)
18. Monks, N, *The Perils Of The Pearly nautilus*, The Cephalopod Page, Available at : [www.thecephalopodpage.org/nautcon.php.](http://www.thecephalopodpage.org/nautcon.php) [↑](#footnote-ref-20)
19. Nova Mujiono, “*Nautilida, Cephalopoda Primitif,” Prosiding Seminar Nasional Moluska 2 “Moluska Peluang Bisnis dan Konservasi”*, Bidang Zoologi Puslit Biologi LIPI, Vol 7, No.1 Juni 2007, hlm.5. [↑](#footnote-ref-21)
20. Denico Doly*, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar,”* Info Singkat Hukum, Pusat Pengkajian, Pengelolahan Data dan Informasi (P3DI)- Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol.VII, No.09, Mei 2015, hlm.1. [↑](#footnote-ref-22)
21. Darul Kutni Almurowi dkk, *“Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi,” Jurnal Poenale,* Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, Vol 5, No 5, 2017, hlm 7. [↑](#footnote-ref-23)
22. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Perss, 2005, hlm 120. [↑](#footnote-ref-24)
23. *Ibid*, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-25)
24. Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Prenanda Media, 2016, hlm 139. [↑](#footnote-ref-26)